



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Kabupaten Mojokerto yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan, dan berintegritas serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menegakkan norma etika dalam menjalankan tugas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mojokerto;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Kode Etik Pegawai ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan

baik dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.

6. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Aparatur pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
8. Majelis Kode Etik Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah daerah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN.
9. Pelanggaran Kode Etik Pegawai ASN yang selanjutnya disebut pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai ASN yang bertentangan dengan butir-butir korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang memberikan sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN.
12. Pelapor adalah pihak yang melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh Pegawai ASN.
13. Terlapor adalah Pegawai ASN yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai ASN.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik Pegawai ASN bertujuan untuk :

- a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku Pegawai ASN yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja Pegawai ASN.

BAB III

NILAI DASAR

Pasal 3

- (1) Prinsip dasar Kode Etik Pegawai ASN tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI.
- (2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
 - c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
- (3) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB IV

KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

- (1) Setiap pegawai ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, terhadap diri sendiri, sesama Pegawai ASN dan dalam melaksanakan pelayanan.
- (2) Etika setiap Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap Pegawai ASN wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan Panca Prasetya Korpri;

Pasal 5

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama;
- c. memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat Indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri;

- d. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. bersikap transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terwujud;
- f. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- g. melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat;
- j. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. melaksanakan perintah kedinasan dengan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung;
- e. setiap Pegawai ASN harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- f. pegawai ASN wajib mengikuti apel pagi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan wajib mengikuti apel pada hari-hari besar Nasional;
- g. pegawai ASN harus berada pada tempat kerja selama jam kerja, kecuali ada perintah tugas kedinasan dari atasan, jam istirahat siang dan waktu beribadah;
- h. pegawai yang tidak dapat hadir karena sakit, urusan keluarga dan alasan-alasan lainnya yang wajar dan dapat diterima akal sehat, wajib memberitahukan secara tertulis kepada satuan organisasinya dan memberitahukan secara lisan kepada atasan langsungnya;
- i. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan

Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;

- j. tidak menyampaikan dan menyebarkan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. tidak memberikan foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- l. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Pemerintah Kabupaten Mojokerto ;
- m. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- n. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama Pegawai ASN dan pihak terkait lainnya;
- o. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- p. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- q. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, bangsa dan negara;
- r. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- s. melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto maupun dengan instansi terkait;
- t. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki;
- u. dalam pelaksanaan pemilihan umum setiap Pegawai ASN harus menjaga netralitas;
- v. tidak melakukan perbuatan atau bekerjasama dalam kegiatan yang melanggar peraturan; dan
- w. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
- c. melaksanakan kegiatan sosial baik di lingkungan Rukun Tetangga maupun

- Rukun Warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
- d. menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga;
 - e. berperan aktif dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan; dan
 - f. membiasakan pola hidup sederhana.

Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:

- a. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian, minum dan/atau sejenisnya yang memabukkan;
- b. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai dibidangnya masing-masing untuk menjaga citra institusi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, bangsa dan negara;
- d. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- e. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
- f. tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- g. memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat; dan
- h. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.

Pasal 9

Etika terhadap sesama Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi :

- a. saling menghormati sesama Pegawai ASN sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; dan
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai ASN serta menjalin kerjasa.a yang kooperatif sesama Pegawai ASN.

BAB IV

Pasal 10

Etika dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi :

- a. adil dan tidak diskriminatif;
- b. tangkas, cermat dan tepat dalam melaksanakan pelayanan;
- c. santun dan ramah dalam memberikan pelayanan;
- d. tegas, handal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
- e. profesional, tidak mempersulit;
- f. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
- g. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- h. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
- i. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- j. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
- k. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya menurut bidang tugasnya masing-masing dan/atau sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh atasan;
- l. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya dan tidak menyimpang dari prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- m. tidak melakukan tindakan yang merugikan penerima pelayanan;
- n. tidak meminta dan/atau menerima pembayaran di luar ketentuan yang berlaku; dan
- o. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun.

BAB V PENEGAKKAN KODE ETIK MAJELIS KODE ETIK PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menegakkan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto , Bupati membentuk Majelis Kode Etik
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh :

- a. Bupati apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II;
 - b. Sekretaris Daerah apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai yang menduduki jabatan struktural Eselon III;
 - c. Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Satpol PP/Kepala Bagian/Direktur apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai yang menduduki jabatan eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional di lingkungannya;
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota.
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (4) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (5) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.

Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 12

- (1) Majelis Kode Etik sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu harus melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap pelapor dan terlapor dalam rangka mencari bukti.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai ASN yang disangka melanggar Kode Etik diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat, selanjutnya dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat dijadikan rekomendasi sebagai bahan Bupati untuk mengambil keputusan.
- (5) Dalam hal, musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.
- (7) Format rekomendasi Majelis Kode Etik sesuai sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (8) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII

PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 13

Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai ASN terhadap pelanggaran kode etik, diperiksa oleh Majelis Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13:
 - a. anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi.
 - b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.
 - c. Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersifat rahasia.
- (2) Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5(lima) anggota Majelis Kode Etik.

Pasal 15

Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 16

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada :

- a. Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai ASN yang bersangkutan.

BAB VIII

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 17

- (1) Pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik berupa :
 - a. permohonan maaf secara lisan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis;
 - c. pernyataan penyesalan.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara

- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan tertutup.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (5) Format Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini
- (6) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan.
- (7) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung Pegawai ASN yang dikenakan sanksi moral.

Pasal 18

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin Pegawai.

Pasal 19

Dalam hal pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (7) tidak ditindaklanjuti oleh yang diberi wewenang maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana pasal 17.

BAB IX REHABILITASI

Pasal 20

- (1) Pegawai ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan kode etik Pegawai ASN di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

karakteristik masing-masing Perangkat Daerah.

PASAL 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 5 NOPEMBER 2019

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKSIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 5 NOPEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 68

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
 NOMOR : 68 Tahun 2019
 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK, FORMAT REKOMENDASI
 MAJELIS KODE ETIK, SERTA FORMAT KEPUTUSAN
 PENJATUHAN SANKSI MORAL

A. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

Pada hari ini tanggal bulan tahun Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor tanggal masing-masing :

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. Ruang :
- Jabatan :
2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. Ruang :
- Jabatan :

3. Dst.

Melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. Ruang :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan

DAFTAR PERTANYAAN :

1. Pertanyaan :
Jawaban :
2. Pertanyaan :
Jawaban :
3. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

	Yang Diperiksa Majelis Kode Etik :
Nama	:	Ketua
NIP	:	Nama :
Gol/Pangkat	:	NIP :
Tanda Tangan	:	Gol/Pangkat :
		Tanda Tangan :
		:
Catatan	:	Sekretaris
		Nama :
		NIP :
		Gol/Pangkat :
		Tanda Tangan :
		Anggota :
		1. Nama :
		NIP :
		Gol/Pangkat :
		Tanda Tangan :
		2. Nama :
		NIP :
		Gol/Pangkat :
		Tanda Tangan :
		3. Dst.

B. FORMAT REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

Kepada

Yth.
di.....

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :

1. Majelis Kode Etik telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara :

- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

yang dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti tidak terbukti *)
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan**) berupa

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Majelis Kode Etik telah memutuskan
bahwa kepada pegawai yang bersangkutan untuk :

- a. Dijatuhkan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka *)
- b. Dikenakan tindakan administrative sesuai peraturan perundang-undangan.
***)

2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama
ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pegawai yang
bersangkutan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana
mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....

Majelis Kode Etik :

- Ketua
- Nama :
- NIP :
- Gol/Pangkat :
- Tanda Tangan :
- Sekretaris
- Nama :
- NIP :
- Gol/Pangkat :
- Tanda Tangan :
- Anggota
- 1. Nama :
- NIP :
- Gol/Pangkat :
- Tanda Tangan :
- 2. Dst.

Tembusan
Yth : 1.
2.

1 t 0

C. FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL

KEPUTUSAN.....*)
 NOMOR.....
 TENTANG

*)

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan..... Nomor..... tanggal..... telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Saudara.... NIP.... Jabatan.... Unit kerja.....;
- b. bahwa berdasar rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal.... Nomor.... Sdr. Terbukti melakukan pelanggaran yang melanggar ketentuan....**) dan memutuskan untuk ***);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Penjatuhan sanksi moral kepada saudara yang berupa pernyataan tertutup/terbuka ***);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun...: Nomor.... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor....);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. dst
- Menetapkan**
- KESATU** : Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :
 Satuan Organisasi :
 Terbukti melanggar Kode Etik PNS sebagaimana ketentuan dalam Pasal ... **) berupa ***) yang termasuk dalam pelanggaran: Kode Etik kategori ringan/sedang/berat *****)
- KEDUA** : Berdasarkan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi moral berupa....
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

PEJABAT YANG BERWENANG

Tembusan :

1.
2. dst.
3. Sdr. (Pegawai ASN yang bersangkutan)

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.

**) Tulislah ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan atau Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Tahun

***) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik

*****) Coret yang tidak perlu

D. SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

NO	ASN YANG MELANGGAR	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM SATUAN/UNIT KERJA
1	pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II dan eselon III Kepala Perangkat Daerah	a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Sekretaris Daerah Inspektur Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
2	pegawai yang menduduki jabatan struktural Eselon III non Kepala Daerah	a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Inspektur Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kepala Perangkat Daerah
3	pegawai yang menduduki jabatan eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional di lingkungannya	a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Kepala Perangkat Daerah Unsur Inspektorat *) Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan *)

*) jabatan dan pangkat tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,


PUNGKASIADI